

RISALAH PENGETAHUAN

Mengarusutamakan Inklusi Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan: Pembelajaran dari RAN PD 2021-2024 untuk Memperkuat Arah RAN PD 2025-2029¹

Oktober 2025

Pesan Kunci

- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi dasar hukum pemenuhan hak penyandang disabilitas dan menegaskan kewajiban negara untuk memastikan kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh penyandang disabilitas. UU ini mengubah paradigma belas kasihan ke pendekatan hak asasi manusia.
- Peraturan Menteri PPN Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 menetapkan Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) sebagai acuan utama pengarusutamaan isu disabilitas dalam perencanaan pembangunan nasional, serta Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) untuk tingkat daerah.
- Hasil studi evaluasi pelaksanaan RAN PD 2021–2024 menggunakan pendekatan *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound* (SMART) dan merekomendasikan, penetapan indikator kuantitatif dan juga kualitatif untuk mengukur kinerja, perkembangan, dan efektivitas program secara lebih terarah.
- Hasil studi menunjukkan bahwa agenda pembangunan inklusif disabilitas belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan di tingkat nasional dan daerah karena dokumen RAD belum selaras dengan keseluruhan agenda perencanaan pemerintah.
- Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan sektor perlu diperkuat untuk memastikan implementasi RAN PD dan mendorong RAD PD di daerah.
- Partisipasi penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas (OPDis) dalam penyusunan RAD PD 2021-2024 belum optimal. Ke depan, RAN PD 2025-2029 perlu menetapkan mekanisme yang menjamin keterlibatan bermakna mereka di setiap tahap perencanaan.

¹ Risalah Pengetahuan ini disusun oleh Meisiska Vemilia, Lisa Noor Humaidah, dan Ferry Yuniver (Program SKALA) dan melalui proses review oleh Ibu Dwi Rahayuningsih, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial (PKKS), Bappenas.

Ringkasan Eksekutif

Pemerintah Indonesia menetapkan RAN PD 2021–2024 sebagai pijakan untuk mengarusutamakan isu disabilitas dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Namun, pelaksanaannya serta pelembagaannya ke dalam RAD PD menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum terintegrasinya substansi RAN PD ke dalam perencanaan nasional dan daerah, perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor, belum adanya mandat kelembagaan dan dukungan anggaran, terbatasnya partisipasi OPDis, dan lemahnya mekanisme pelaporan dan pemantauan.

RAN PD 2021–2024 memberikan arahan strategis untuk menjamin hak penyandang disabilitas dan menjadi acuan penyusunan RAD PD di provinsi. Selama lima tahun pelaksanaannya, terdapat total 9 provinsi yang menetapkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RAD PD². Salah satu provinsi, DKI Jakarta dengan Keputusan Gubernur.

Risalah Pengetahuan ini merangkum pembelajaran dari pelaksanaan RAN PD 2021–2024, dan menyampaikan rekomendasi strategis untuk memperkuat perencanaan yang lebih inklusif dan sistematis di tingkat nasional dan daerah. Pembelajaran ini diperoleh dari hasil Kajian terhadap Indikator dan Proses Institusionalisasi RAN PD 2021–2024 dalam RAD PD, yang didukung oleh Program Kemitraan Australia-Indonesia, SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), dan dilaksanakan sejak November 2024 hingga Mei 2025.

Studi ini merekomendasikan agar penyusunan indikator dalam RAN PD berikutnya dilakukan secara terukur, realistis, dan berbasis hak, dengan mengacu pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) serta mengintegrasikan indikator global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), termasuk indikator kualitatif. Pelaporan capaian perlu mengikuti format data yang beragam untuk memudahkan penelusuran dan pengumpulan data baru.

Dari sisi tata kelola, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan —terutama penyandang disabilitas— sejak tahap perencanaan, penyusunan indikator pencapaian, hingga evaluasi, perlu dijamin melalui mekanisme kolaboratif yang jelas dan terstruktur. Kebijakan aksesibilitas juga harus menjadi dasar dalam perumusan program. Selain itu, sosialisasi yang lebih sistematis perlu dilakukan di seluruh tingkatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Latar Belakang

Sebagai wujud komitmen terhadap Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD*), Pemerintah Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip CRPD ke dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 yang memandu penyusunan RIPD. RIPD menjadi arah kebijakan jangka panjang yang dijabarkan ke dalam RAN PD lima tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021.

RAN PD menetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis untuk mendorong pengarusutamaan isu disabilitas dalam pembangunan nasional dan daerah yang meliputi: pendataan, lingkungan tanpa hambatan, akses keadilan

² Sembilan provinsi tersebut adalah Aceh (Pergub No. 53/2023), Kalimantan Selatan (Pergub No. 88/2022), Bengkulu (Pergub No. 31/2023), NTT (Pergub No. 48/2024), Riau (Pergub No. 5/2024), Sulawesi Tengah (Pergub No. 14/2024), Sumatera Barat (Pergub No. 7/2024), DIY (Pergub No. 7/2025), DKI Jakarta (Kepgub No. 292/2023)

dan politik, pemberdayaan, ekonomi inklusif, pendidikan, serta layanan kesehatan. Dokumen ini menjadi instrumen kebijakan penting untuk memastikan isu disabilitas terintegrasi dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta memperkuat sinergi lintas sektor. RAN PD juga menandai pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis bantuan menuju pendekatan berbasis hak, dengan melibatkan OPDis secara setara dan bermakna dalam perencanaan pembangunan.

Metodologi dan Pelaksanaan Studi

Studi³ ini dilakukan melalui beberapa tahapan dan menggunakan pendekatan kualitatif yang memadukan kajian dokumen dan studi kasus.⁴ Analisis dilakukan terhadap data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion/FGD*) bersama para pemangku kepentingan. Kajian dokumen digunakan untuk menganalisis substansi indikator dalam RAN PD, proses integrasinya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta keselarasan kebijakan dan peraturan terkait lainnya dengan RAN PD.

Temuan Analisis

Praktik Baik Pelaksanaan RAN PD 2021-2024

Meskipun menghadapi berbagai tantangan sebagaimana akan dijelaskan dibawah, selama periode pelaksanaan RAN PD 2021-2024, sejumlah inisiatif baik telah didorong, di antaranya⁵:



Perencanaan pembangunan dan penganggaran inklusif dengan partisipasi bermakna.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap pembangunan inklusif melalui pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan pembangunan. Pemerintah juga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun RAD PD sesuai PermenPPN/Bappenas No. 3/2021 sebagai bentuk komitmen perencanaan dan penganggaran yang responsif. Sampai tahun 2024, sembilan provinsi memiliki Pergub/Kepgub RAD PD dan 30 provinsi telah sampai memiliki regulasi terkait disabilitas.



Pendataan yang komprehensif bagi penyandang disabilitas.

Bappenas melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)⁶ telah menyediakan data disabilitas yang terpilah dan komprehensif untuk mendukung perencanaan pembangunan dan program bantuan sosial. Pada 2022, data menunjukkan bahwa 7,69% penduduk

³ Studi dilaksanakan dari bulan Nov 2024 – Mei 2025 oleh Cucu Saidah, Lead Researcher dan Emmy, Senior Qualitative Researcher.

⁴ Studi Kasus digunakan untuk mendapatkan pembelajaran proses di dua provinsi wilayah Proram SKALA, Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah menetapkan RAD PD.

⁵ Catatan praktik baik dapat dibaca lebih lanjut di Laporan Pencapaian RAN PD 2021-2024, *unpublished report*, SKALA, 2024.

⁶ Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.

teridentifikasi sebagai penyandang disabilitas, yang mayoritas adalah perempuan dan kelompok ekonomi terbawah. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan strategi “jemput bola” untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan (Nomor Induk Kependudukan/NIK) bagi penyandang disabilitas. Upaya ini berdampak signifikan, dengan menurunnya persentase penyandang disabilitas yang belum memiliki NIK dari 6.83% pada 2019 menjadi 1.84% pada 2023. Data kepemilikan NIK tersebut membantu pemerintah dalam perencanaan dan penetapan target dan sasaran program yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas. Meskipun terdapat pendataan yang komprehensif, terdapat juga tantangan yang akan dijelaskan di bawah.



Pemenuhan sarana dan prasarana yang ramah penyandang disabilitas.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap pembangunan inklusif melalui aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak hanya mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, transportasi, bangunan, dan perumahan, tetapi juga perubahan kebijakan dan pola pikir untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam masyarakat. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Permenhub Nomor 63 Tahun 2019 dan Nomor 98 Tahun 2017 untuk mendorong transportasi publik yang inklusif, yang kini diterapkan di berbagai moda seperti Kereta Api Indonesia (KAI) dan TransJakarta. Di sektor perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2017 mewajibkan aksesibilitas bangunan. Namun, data Regsosek menunjukkan bahwa 36,82% rumah tangga penyandang disabilitas masih tinggal di rumah tidak layak huni. Sebagai tindak lanjut, Kementerian PUPR telah membangun perumahan khusus yang ramah disabilitas di beberapa daerah. Selain itu, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah terus mengembangkan layanan publik yang inklusif. Saat ini, 50 dari 210 Unit Pelayanan Publik telah memenuhi standar aksesibilitas dan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyediakan layanan ramah disabilitas.



Pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana, sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 dan kerangka internasional seperti *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*.⁷ Penyandang disabilitas dijamin haknya untuk memperoleh informasi, mendapatkan evakuasi prioritas, dan mengakses fasilitas yang ramah disabilitas saat bencana. RAN PD turut mengakomodasi prinsip ini melalui sasaran strategis tentang penciptaan lingkungan tanpa hambatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat peran penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana inklusif melalui regulasi, pelatihan, dan modul khusus. Kementerian Sosial mendukung upaya ini melalui program Lumbung Sosial dan Kampung Siaga Bencana, yang memastikan kebutuhan penyandang disabilitas terpenuhi dalam situasi darurat.

⁷ Perjanjian global 15 tahun (2015-2030) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana di seluruh dunia, yang didasarkan pada empat prioritas tindakan: memahami risiko, memperkuat tata kelola risiko, berinvestasi dalam *Disaster Risk Reduction* (DRR) untuk ketahanan, dan meningkatkan kesiapsiagaan untuk respons yang efektif.

Tantangan Mengarusutamakan Isu Disabilitas ke Dalam Perencanaan Pembangunan

Empat tantangan utama dalam pelaksanaan RAN PD 2021–2024 adalah:



Isu disabilitas belum terintegrasi secara eksplisit dan sistematis ke dalam dokumen perencanaan, sementara tata kelola pelaksanaan RAN PD belum didukung oleh koordinasi yang memadai.

Meskipun prinsip-prinsip RAN PD sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, substansi inklusi disabilitas belum secara eksplisit tercantum dalam dokumen perencanaan seperti RPJMN maupun rencana sektoral. Akibatnya, indikator disabilitas belum digunakan sebagai acuan dalam penetapan target pembangunan dan pengalokasian anggaran. Keterbatasan ini diperkuat oleh lemahnya tata kelola pelaksanaan, terutama koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) yang belum berjalan secara terstruktur dan efektif. Sebagian besar K/L belum memiliki penanggung jawab dalam pelaksanaan dan pelaporan RAN PD. Selain itu, koordinasi antara biro perencanaan dan pelaksana teknis di tingkat internal belum berjalan sistematis. Ketiadaan forum koordinasi yang rutin memperlemah sinergi lintas sektor dan menghambat pengarusutamaan isu disabilitas dalam sistem perencanaan.



Data penyanggah disabilitas yang akurat dan terintegrasi belum tersedia, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam perencanaan pembangunan yang inklusif karena ketersediaan data penyanggah disabilitas yang lengkap sangat fundamental untuk merancang program dan intervensi yang tepat serta menjawab kebutuhan penyanggah disabilitas. Regsosek merupakan capaian penting untuk mewujudkan pendataan disabilitas yang komprehensif dan inklusif. Namun, hasil studi menunjukkan bahwa akses data Regsosek belum merata di seluruh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat sumber data yang berbeda terkait dengan data disabilitas. Perbedaan data disabilitas dari berbagai sumber disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Data Jumlah Penyanggah Disabilitas dari Berbagai Sumber

Sumber Data	Tahun	Jumlah Penyanggah Disabilitas
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Kementerian Sosial RI	2020	1.296.781
Badan Pusat Statistik (BPS)	2020	22,5 juta
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	2020	28,05 juta
World Health Organization (WHO)	2020	27,3 juta
Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Bappenas	2022	17.877.645

Sumber: diolah dari berbagai sumber



Partisipasi OPDis dalam perencanaan RAN PD masih sporadis dan belum terlembaga.

Meskipun OPDis telah berpartisipasi dalam proses perencanaan dan konsultasi publik, pelibatan mereka belum merata di seluruh sektor, tahapan, dan jenjang pemerintahan. Hal ini dipengaruhi oleh paradigma kebijakan yang belum sepenuhnya berbasis hak disabilitas, keterbatasan aksesibilitas —termasuk dokumen RAN PD yang tidak tersedia dalam format yang aksesibel— minimnya sosialisasi dan strategi pelibatan, serta belum adanya jaminan anggaran dan dukungan kelembagaan. Di sisi lain, RAN PD belum sepenuhnya merefleksikan keragaman pengalaman penyandang disabilitas, sementara ruang keterlibatan mereka dalam proses pendataan dan perencanaan masih terbatas.



Pelembagaan RAN PD ke dalam RAD PD terkendala oleh lemahnya mekanisme pelaporan, keterbatasan data disabilitas yang akurat dan dapat diakses, serta kapasitas teknis dan kelembagaan daerah yang belum memadai.

Di sejumlah daerah seperti Aceh dan Nusa Tenggara Timur, implementasi RAD PD belum dievaluasi secara sistematis karena belum tersedia pedoman pelaporan yang baku. Pemerintah daerah masih mengandalkan data dari Dinas Sosial atau DTKS yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil penyandang disabilitas. Di sisi lain, akses data Regsosek yang lebih komprehensif masih terbatas. OPDis dan mitra pembangunan telah berkontribusi positif dalam mendorong penyusunan RAD PD. Namun, tanpa kepemimpinan yang berpihak, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta pemahaman substansi yang memadai, proses pelembagaan dikhawatirkan hanya menjadi pemenuhan kewajiban administratif.



Indikator RAN PD belum dirancang secara optimal untuk mendukung pemantauan dan evaluasi kebijakan.

Dari total 155 indikator, belum ada yang sepenuhnya memenuhi prinsip SMART. Sebagian besar hanya memenuhi dua atau tiga dari lima aspek SMART, sehingga menyulitkan pengukuran kualitas pelaksanaan dan kemajuan secara bertahap. Aspek kejelasan jangka waktu (*time-bound*) merupakan yang paling sering terabaikan, meskipun beberapa indikator sudah cukup spesifik dan memiliki definisi pengukuran yang jelas. Tanpa indikator yang memenuhi kaidah SMART, proses evaluasi berbasis bukti dan pengambilan keputusan yang tepat akan sulit dilakukan.



Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil studi, terdapat sejumlah langkah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat pelaksanaan RAN PD dan pelembagaannya di tingkat nasional maupun daerah:

1

Mengembangkan dan memperkuat sinergi nomenklatur anggaran pemerintah pusat dan daerah

Melalui pengesahan RAN PD 2025–2029, pemerintah pusat diharapkan juga memperkuat sinergi nomenklatur anggaran pusat dan daerah untuk pembangunan inklusif disabilitas. Dalam hal ini misalnya *dynamic tagging* yang disusun Bappenas perlu diiringi dengan upaya penandaan anggaran inklusif disabilitas (*disability budget tagging*) di daerah. Hal ini dapat diperkuat melalui upaya Sinergi Badan Akun Standar (BAS)⁸ yang mendukung pembangunan daerah yang inklusif disabilitas.

2

Kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah yang mendukung pembangunan inklusif disabilitas oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Selain penetapan Permen Bappenas terkait RAN PD, diperlukan kebijakan dari Kemendagri untuk mengintegrasikan RIPD dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RAN PD kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, misalnya melalui Pedoman Umum (Pedum) penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD ataupun dalam kebijakan tersendiri dalam bentuk peraturan menteri dalam negeri untuk mendorong pembangunan inklusif disabilitas di daerah.

3

Mendorong integrasi substansi RAN PD ke dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah.

Pemerintah Pusat melalui Bappenas perlu mengarusutamakan RAN PD secara eksplisit ke dalam RPJMN, RPJMD, RKP, serta dokumen perencanaan sektoral. Untuk itu, diperlukan pedoman teknis yang memungkinkan pemetaan indikator RAN PD dalam sistem perencanaan dan penganggaran berbasis hasil.

4

Menetapkan mekanisme kelembagaan dan tata kelola pelaksana dengan mandat koordinasi.

Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas, perlu menetapkan institusi pengampu RAN PD secara formal yang disertai mandat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan lintas sektor. Institusi pengampu ini berfungsi sebagai sekretariat lintas K/L yang memperkuat koordinasi dan pelaporan berkala.

5

Menyempurnakan indikator RAN PD agar berbasis prinsip SMART.

Revisi indikator RAN PD ke depan perlu mempertajam spesifikasi teknis dan mengadopsi indikator proses dan indikator kualitatif yang mendukung pemantauan implementasi secara menyeluruh. Indikator kualitatif diperlukan agar pengalaman, hambatan, dan pembelajaran dalam implementasi RAN PD dari berbagai pemangku kepentingan dapat didokumentasikan dan dijadikan dasar perbaikan.

⁸ Sinergi Badan Akun Standar (BAS) adalah upaya penyelarasan dan integrasi kodifikasi dan klasifikasi transaksi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan di seluruh tingkatan pemerintahan, demi mendukung harmonisasi kebijakan fiskal nasional, meningkatkan transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

6

Melembagakan pelibatan OPDis secara bermakna.

Peraturan Menteri (Permen) 3/2021 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas telah mengatur forum tematik untuk kelompok disabilitas. Untuk memperkuat pelaksanaannya di daerah, Kementerian Dalam Negeri perlu menetapkan pedoman nasional untuk menjamin pelibatan OPDis yang mencakup standar aksesibilitas forum, mekanisme konsultasi yang inklusif, serta representasi yang setara dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di daerah. Mitra pembangunan seperti SKALA dan INKLUSI dapat memperkuat upaya pemerintah ini melalui dukungan memperkuat tata kelola pelaksanaan dan penguatan jaringan masyarakat sipil termasuk OPDis untuk berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan secara bermakna.

7

Menetapkan prinsip aksesibilitas sebagai prasyarat dalam seluruh program pembangunan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan di tingkat pusat maupun daerah menerapkan prinsip aksesibilitas sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Prinsip ini harus mencakup aspek fisik, digital, dan komunikasi.

8

Menyediakan dukungan teknis yang berkelanjutan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah pusat perlu mengembangkan skema pendampingan untuk memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan daerah dalam menyusun dan melembagakan RAD PD. Dukungan ini dapat diperkuat melalui kemitraan dengan mitra pembangunan.

9

Mendorong integrasi data disabilitas dalam sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Sosial (DTSEN).

Seiring dengan pengembangan sistem DTSEN, pemerintah perlu memastikan selain integrasi data disabilitas ke dalam DTSEN juga memperkuat DTSEN dengan ketersediaan data dasar terkait disabilitas.



IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

skala.or.id info@skala.or.id

Website SKALA:



WA Channel SKALA:

